



PEMERINTAH KOTA PADANG  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang**  
Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554)  
Kode Pos 25121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG  
NOMOR : Kpts.421.1/709 /DP/PAUDNI.01/2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KEPADA PAUD MAWAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr :Maria Dewi selaku Pengelola PAUD MAWAR sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)PAUD PAUD MAWAR Nomor : 09/PAUD- MAWAR/VII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. Bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelegaraan Pendidikan.  
b. Bahwa perpanjangan izin operasional penyelegaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.  
c. Demi kelancaran Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di padang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelegaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010  
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas Fungsi dan Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :


Nama PAUD : PAUD MAWAR  
Jenis Pendidikan : SPS  
Rumpun Pendidikan : Khusus  
Tahap : Perpanjangan Izin  
Alamat : Jl. Komp. Kehakiman  
Kelurahan : Cangkeh  
Kecamatan : Lubuk Begalung  
Kota : Padang  
Nama Pemimpin : Maria Dewi  
Pemilik/Penyelenggara : TP. PKK Kelurahan Cangkeh Nan XX

KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional Penyelegaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan 22 Agustus 2020

KETIGA : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :  
1. Mewanti peraturan perundungan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.  
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.  
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.  
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal: 23 Agustus 2016  
Kepala,

  
Habibul Fuadi, S.Pd, M.Si  
NIP. 19690921 199503 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip